



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muammar Assagaf Alias Amar
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 47/5 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 006 RW 002 Kel. Mangga Dua, Kec. Ternate Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Muammar Assagaf Alias Amar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sumima Hi. Ilyas Alias Mirna
2. Tempat lahir : Dolik
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 April 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 003 Kel. Bastiong Karance
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Sumirna Hi. Ilyas Alias Mirna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte



dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan dan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan;
3. Menyatakan masa penahanan mereka, para terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan mereka, para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) Handphone merek VIVO Type 1606 warna hitam;

Dirampas untuk Negara

1. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna Gold;
2. 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor-nomor judi togel;
3. 56 (lima puluh enam) lembar rekening Koran (data transaksi) rekening Bank BCA atas nama tersangka MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR, sejak bulan Januari sampai dengan 2022.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani mereka, terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa yaitu I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR secara bersama-sama dengan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.15 wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat di dalam rumah terdakwa I SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yang terletak di RT. 004 RW. 003 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi"**, Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dengan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wit telah mengadakan/melakukan permainan Judi jenis Togel secara online (on lain) bersama-sama dengan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA adakan/lakukan adalah terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA mengumpulkan uang taruhan dari setiap orang yang datang langsung ataupun melalui SMS ke nomor Ponsel terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA untuk membeli nomor judi Togel dan berapa jumlah orang sesuai nama-nama yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yang melakukan rekapitulasi/ menginfentarisir di dalam Ponsel (Hand Phonny) kemudian jumlah nama-nama orang yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA mengirimkannya kepada terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR melalui SMS (pesan singkat) sehingga terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR kemudian meneruskan hasil rekapan yang diterima dari terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA tersebut ke Bandar Judi Togel melalui Akun yang bernama ANEKATOTO3;
- Bahwa permainan Judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yaitu memasang angka-angka yang tersedia mulai dari angka 0 (nol sampai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 9 (sembilan) dan dari angka yang tersedia tersebut diperuntukan/ telah diatur hanya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA sebagai pengecer dan pengepul mereka bermain/ lakukan di 3 (tiga) tempat atau di 3 (tiga) negara yaitu berasal dari tempat/ negara Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa para terdakwa bermain/ melakukan permainan Judi Togel ke ketiga Negara tersebut yakni mengirimkan Nomor-nomor judi Togel yang diterima dari pemasang tergantung dari pesanan/ pemasang yang bermain/ bertaruh melalui angka-angka yaitu para pemasang (orang yang ikut bermain/ pemasang nomor angka-angka) yang bertaruh untuk 2 angka, 3 angka atau 4 angka;
- Bahwa harga beli setiap nomor judi togel tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka maupun 4 angka;
- Bahwa harga/nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jam (waktu-waktu) permainan Judi jenis Togel Online yang diadakan untuk ke tiga negara tersebut adalah sebagai berikut :
 1. CAMBODIA dimulai dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 12.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 13.50 Wit setiap hari;
 2. SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;

- Bahwa kegiatan terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA memasang nomor-nomor atau angka-angka Judi jenis Togel secara On Line tersebut diatas bilamana angka-angka atau nomor-nomor yang terpasang kemudian menang maka kedua terdakwa akan memperoleh kompensasi sebesar 28% dan dari kompensasi 28% tersebut terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR akan memperoleh 13% sedangkan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS memperoleh 15%;
- Bahwa keuntungan setiap hari atas permainan Judi jenis Togel secara On Line yang dilakukan oleh terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF dan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA tersebut adalah : untuk terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan setiap harinya untuk terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa yaitu I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR secara bersama-sama dengan terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.15 wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2021, bertempat bertempat di dalam rumah terdakwa I SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yang terletak di RT. 004 RW. 003 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"dengan sengaja mengadakan atau mmemberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu"**, Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dengan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wit telah mengadakan/melakukan permainan Judi jenis Togel secara online (on lain) bersama-sama dengan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA adakan/lakukan adalah terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA mengumpulkan uang taruhan dari setiap orang yang datang langsung ataupun melalui SMS ke nomor Ponsel terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA untuk membeli nomor judi Togel dan berapa jumlah orang sesuai nama-nama yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yang melakukan rekapitulasi/ menginfentarisir di dalam Ponsel (Hand Phonny) kemudian jumlah nama-nama orang yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA mengirimkannya kepada terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR melalui SMS (pesan singkat) sehingga terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR kemudian meneruskan hasil rekapan yang diterima dari terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA tersebut ke Bandar Judi Togel melalui Akun yang bernama ANEKATOTO3;
- Bahwa permainan Judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yaitu memasang angka-angka yang tersedia mulai dari angka 0 (nol sampai dengan 9 (sembilan) dan dari angka yang tersedia tersebut diperuntukan/ telah diatur hanya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA sebagai pengecer dan pengepul mereka bermain/ lakukan di 3 (tiga) tempat atau di 3 (tiga) negara yaitu berasal dari tempat/ negara Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa para terdakwa bermain/ melakukan permainan Judi Togel ke ketiga Negara tersebut yakni mengirimkan Nomor-nomor judi Togel yang diterima dari pemasang tergantung dari pesanan/ pemasang yang bermain/ bertaruh melalui angka-angka yaitu para pemasang (orang yang ikut bermain/ pemasang nomor angka-angka) yang bertaruh untuk 2 angka, 3 angka atau 4 angka;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga beli setiap nomor judi togel tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka maupun 4 angka;
- Bahwa harga/ nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jam (waktu-waktu) permainan Judi jenis Togel Online yang diadakan untuk ke tiga negara tersebut adalah sebagai berikut :
 1. CAMBODIA dimulai dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 12.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 13.50 Wit setiap hari;
 2. SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;
 3. HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa kegiatan terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA memasang nomor-nomor atau angka-angka Judi jenis Togel secara On Line tersebut diatas bilamana angka-angka atau nomor-nomor yang terpasang kemudian menang maka kedua terdakwa akan memperoleh kompensasi sebesar 28% dan dari kompensasi 28% tersebut terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR akan memperoleh 13% sedangkan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS memperoleh 15%;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan setiap hari atas permainan Judi jenis Togel secara On Line yang dilakukan oleh terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF dan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA tersebut adalah : untuk terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan setiap harinya untuk terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azwan Hamid Alias Azwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah penangkapan terhadap para Terdakwa oleh karena para Terdakwa diketahui telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa I, dan Terdakwa II secara bersamaan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di rumah Terdakwa II di Kel. Bastiong Karance Kec. Temate Selatan, Kota Temate dan setelah itu kami lalu melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti didalam rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa I sedang melakukan rekapan togel dari pemasang togel diruang tamu dan Terdakwa sedang juga berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian dirumah Terdakwa II dan kami berjumlah 4 (empat) orang turun melakukan observasi selama 2 (dua) hari dan kami kemudian kami mencurigai kegiatan para Terdakwa dalam rumah tersebut, kemudian kami masuk dan melakukan penggerebekan dan para Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa, selanjutnya kami mengamankan para Terdakwa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selain para Terdakwa ada 2 (dua) orang yang ada didalam rumah tersebut yang berlari waktu kami melakukan penangkapan, namun kami tidak menemukan mereka berdua;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel yang para Terdakwa lakukan tersebut dengan menggunakan aplikasi yaitu Aneka Toto, namun Saksi kurang mengerti dengan cara pemasangannya;
- Bahwa uang yang kami temukan dan dijadikan barang bukti tersebut adalah hasil dari judi togel para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 1 (satu) tahu melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa judi Togel tersebut yang para Terdakwa jalankan tidak tahu pasti keuntungannya setiap hari, karena ini hanya sifatnya iseng-iseng saja;
- Bahwa para pemasang datang sendiri di tempat para Terdakwa dan memasang nomor togel, kemudian kalau para pemasang menang, maka diberi hadiah oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I kerja sehari-harinya sebagai buru dipasar dan Terdakwa II sebagai ibu rumah tangga, dan judi togel tersebut sebagai pekerjaan sampingan para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut di rumah Terdakwa II dan rumahnya didalam lorong, namun orang-orang sudah tahu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi togel Negara Hongkong, buka mulai pukul 20.00 Wit dan pengumuman pemenangnya pada pukul 00.00 Wit;
- Bahwa Para Terdakwa dapat keuntungan dari banyaknya pemasang nomor togel;
- Bahwa kami menangkap para Terdakwa waktu itu sementara ada orang yang datang untuk memasang nomor togel;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. Muhammad Nardiansyah Alias Ardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah penangkapan terhadap para Terdakwa oleh karena para Terdakwa diketahui telah melakukan kegiatan perjudian jenis togel;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa I, dan Terdakwa II secara bersamaan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di rumah Terdakwa II di Kel. Bastiong Karance Kec. Temate Selatan, Kota Temate dan setelah itu kami lalu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti didalam rumah tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan, Terdakwa I sedang melakukan rekapan togel dari pemasang togel diruang tamu dan Terdakwa sedang juga berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian dirumah Terdakwa II dan kami berjumlah 4 (empat) orang turun melakukan observasi selama 2 (dua) hari dan kami kemudian kami mencurigai kegiatan para Terdakwa dalam rumah tersebut, kemudian kami masuk dan melakukan penggerebekan dan para Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa, selanjutnya kami mengamankan para Terdakwa untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selain para Terdakwa ada 2 (dua) orang yang ada didalam rumah tersebut yang berlari waktu kami melakukan penangkapan, namun kami tidak menemukan mereka berdua;
- Bahwa judi togel yang para Terdakwa lakukan tersebut dengan menggunakan aplikasi yaitu Aneka Toto, namun Saksi kurang mengerti dengan cara pemasangannya;
- Bahwa uang yang kami temukan dan dijadikan barang bukti tersebut adalah hasil dari judi togel para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 1 (satu) tahu melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa judi Togel tersebut yang para Terdakwa jalankan tidak tahu pasti keuntungannya setiap hari, karena ini hanya sifatnya iseng-iseng saja;
- Bahwa para pemasang datang sendiri di tempat para Terdakwa dan memasang nomor togel, kemudian kalau para pemasang menang, maka diberi hadiah oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I kerja sehari-harinya sebagai buru dipasar dan Terdakwa II sebagai ibu rumah tangga, dan judi togel tersebut sebagai pekerjaan sampingan para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan judi togel tersebut dirumah Terdakwa II dan rumahnya didalam lorong, namun orang-orang sudah tahu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi togel Negara Hongkong, buka mulai pukul 20.00 Wit dan pengumuman pemenangnya pada pukul 00.00 Wit;
- Bahwa Para Terdakwa dapat keuntungan dari banyaknya pemasang nomor togel;
- Bahwa kami menangkap para Terdakwa waktu itu sementara ada orang yang datang untuk memasang nomor togel;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muammar Assagaf Alias Amar;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah melakukan kegiatan judi togel sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa kami ditangkap secara bersamaan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 13.15 Wit, bertempat di rumah Terdakwa II di Kel. Bastiong Karance Kec. Temate Selatan, Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa menerima uang setoran togel dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa menyetor uang tersebut lewat ATM setor melalui deposito, sedangkan Terdakwa II menerima uang togel dari pemasang dan menghitungnya kemudian menyetornya ke Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pemasang togel sehari mencapai dua ratus ribu lebih dan Terdakwa dapat keuntungan dari judi togel tersebut sebesar 14% (empat belas persen);
- Bahwa pemasang yang mau memasang nomor togel datang langsung di tempat kami, kemudian langsung memasang nomor dan langsung dicatat nomor, selanjutnya menyerahkan uang sesuai dengan nomor yang dipasangnya, dan kalau menang langsung diberikan hadiah kepada pemenangnya;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa mainkan adalah judi togel Hongkong mulai dibuka pada pukul 01.00 Wit, Singapura dibuka pada pukul 14.00 Wit, dan Kamboja dibuka pada pukul 01.00 Wit;
- Bahwa kalau sudah ada pemenangnya, maka Terdakwa akan mengambil di ATM kemudian langsung diserahkan ke Terdakwa II untuk diberikan kepada pemenangnya sebagai hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa keuntungan yang paling besar adalah Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemasang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mempunyai akun dalam aplikasi Aneka Toto;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa judi itu dilarang oleh negara;
- Bahwa uang setoran togel yang paling banyak pernah mencapai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti adalah sebagai berikut : uang Tunai Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit hp merk Vivo tipe 1606 warna hitam, 1 (satu) buah Atm Bank BCA warna gold, 2 (dua) lembar kertas rakapan nomor-nomor togel, 56 (lima puluh enam) buah nota kosong, 507 (lima ratus tujuh) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Koran atau data transaksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada rekening tersangka sdr. Muammar Assagaf di Bank BCA.

Terdakwa II Sumirna Hi. Ilyas Alias Mirna.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah melakukan kegiatan judi togel sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang togel dari pemasang dan menghitungnya serta merekap nomor kemudian Terdakwa menyetor uang togel tersebut ke Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I pergi menyetornya di ATM;
- Bahwa uang hasil pemasang togel sehari mencapai dua ratus ribu lebih, Terdakwa dapat keuntungan dari judi togel tersebut sebesar 13% (tiga belas persen);
- Bahwa jika pemasang memasang dua nomor dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), kalau menang maka akan mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau pasang memasang empat nomor dikalikan seribu, kalau menang maka akan mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi togel Hongkong mulai dibuka pada pukul 01.00 Wit, Singapura dibuka pada pukul 14.00 Wit, dan Kamboja dibuka pada pukul 01.00 Wit;
- Bahwa kalau sudah ada pemenangnya, maka Terdakwa akan mengambil di ATM kemudian langsung diserahkan ke Terdakwa II untuk diberikan kepada pemenangnya sebagai hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa keuntungan yang paling besar adalah Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dari setiap pemasang;
- Bahwa Terdakwa I sendiri yang mempunyai akun dalam aplikasi Aneka Toto;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa judi itu dilarang oleh negara;
- Bahwa uang setoran togel yang paling banyak pernah mencapai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang Tunai Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit hp merk Vivo tipe 1606 warna hitam, 1 (satu) buah Atm Bank BCA warna gold, 2 (dua) lembar kertas rakapan nomor-nomor togel, 56 (lima puluh enam) buah nota kosong, 507 (lima ratus tujuh) lembar rekening Koran atau data transaksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus pada rekening tersangka sdr. Muammar Assagaf di Bank BCA.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Handphone merek VIVO Type 1606 warna hitam;
- 3) 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna Gold;
- 4) 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor-nomor judi togel;
- 5) 56 (lima puluh enam) lembar rekening Koran (data transaksi) rekening Bank BCA atas nama tersangka MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR, sejak bulan Januari sampai dengan 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.15 wit bertempat di dalam rumah terdakwa I SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yang terletak di RT. 004 RW. 003 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan **memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya**;
- Bahwa Terdakwa MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dengan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIT telah mengadakan/melakukan permainan Judi jenis Togel secara online (on line) bersama-sama dengan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA adakan/lakukan adalah terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA mengumpulkan uang taruhan dari setiap orang yang datang langsung ataupun melalui SMS ke nomor Ponsel terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA untuk membeli nomor judi Togel dan berapa jumlah orang sesuai nama-nama yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yang melakukan rekapitulasi/ menginfentarisir di dalam Ponsel (Hand Phonny) kemudian jumlah nama-nama orang yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA mengirimkannya kepada terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR melalui SMS (pesan singkat) sehingga terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR kemudian meneruskan hasil rekapan yang diterima dari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA tersebut ke Bandar Judi Togel melalui Akun yang bernama ANEKATOTO3;

- Bahwa permainan Judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yaitu memasang angka-angka yang tersedia mulai dari angka 0 (nol sampai dengan 9 (sembilan) dan dari angka yang tersedia tersebut diperuntukan/ telah diatur hanya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA sebagai pengecer dan pengepul mereka bermain/ lakukan di 3 (tiga) tempat atau di 3 (tiga) negara yaitu berasal dari tempat/ negara Singapura, Sidney dan Hongkong;
- Bahwa para terdakwa bermain/ melakukan permainan Judi Togel ke ketiga Negara tersebut yakni mengirimkan Nomor-nomor judi Togel yang diterima dari pemasang tergantung dari pesanan/ pemasang yang bermain/ bertaruh melalui angka-angka yaitu para pemasang (orang yang ikut bermain/ pemasang nomor angka-angka) yang bertaruh untuk 2 angka, 3 angka atau 4 angka;
- Bahwa harga beli setiap nomor judi togel tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka maupun 4 angka;
- Bahwa harga/nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Jam (waktu-waktu) permainan Judi jenis Togel Online yang diadakan untuk ke tiga negara tersebut adalah sebagai berikut :
 - CAMBODIA dimulai dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 12.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 13.50 Wit setiap hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;
- HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;
- Bahwa kegiatan terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA memasang nomor-nomor atau angka-angka Judi jenis Togel secara On Line tersebut diatas bilamana angka-angka atau nomor-nomor yang terpasang kemudian menang maka kedua terdakwa akan memperoleh kompensasi sebesar 28% dan dari kompensasi 28% tersebut terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR akan memperoleh 13% sedangkan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS memperoleh 15%;
- Bahwa keuntungan setiap hari atas permainan Judi jenis Togel secara On Line yang dilakukan oleh terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF dan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA tersebut adalah : untuk terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan setiap harinya untuk terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud Terdakwa I Muammar Assagaf Alias Amar dan Terdakwa II Sumirna Hi. Ilyas Alias Mirna, yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang tidak mempunyai dasar atau landasan yang diberikan oleh yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens enn wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternative sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya hanya akan dipertimbangkan sebagai unsur yang memenuhi tindak pidana Terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dengan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 WIT telah mengadakan/melakukan permainan Judi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Togel secara online (on lain) bersama-sama dengan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel yang terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA adakan/lakukan adalah terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA mengumpulkan uang taruhan dari setiap orang yang datang langsung ataupun melalui SMS ke nomor Ponsel terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA untuk membeli nomor judi Togel dan berapa jumlah orang sesuai nama-nama yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yang melakukan rekapitulasi/ menginfentarisir di dalam Ponsel (Hand Phonny) kemudian jumlah nama-nama orang yang membeli nomor Judi Togel tersebut terdakwa SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA mengirimkannya kepada terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR melalui SMS (pesan singkat) sehingga terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR kemudian meneruskan hasil rekapan yang diterima dari terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA tersebut ke Bandar Judi Togel melalui Akun yang bernama ANEKATOTO3;

Menimbang, bahwa permainan Judi jenis Togel yang dilakukan terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA yaitu memasang angka-angka yang tersedia mulai dari angka 0 (nol sampai dengan 9 (sembilan) dan dari angka yang tersedia tersebut diperuntukan/ telah diatur hanya untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa judi togel yang dilakukan terdakwa I. MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA sebagai pengecer dan pengepul mereka bermain/ lakukan di 3 (tiga) tempat atau di 3 (tiga) negara yaitu berasal dari tempat/ negara Singapura, Sidney dan Hongkong;

Menimbang, bahwa para terdakwa bermain/ melakukan permainan Judi Togel ke ketiga Negara tersebut yakni mengirimkan Nomor-nomor judi Togel yang diterima dari pemasang tergantung dari pesanan/ pemasang yang bermain/ bertaruh melalui angka-angka yaitu para pemasang (orang yang ikut bermain/ pemasang nomor angka-angka) yang bertaruh untuk 2 angka, 3 angka atau 4 angka dimana harga beli setiap nomor judi togel tersebut adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 angka, 3 angka maupun 4 angka, harga/nilai pemenang untuk 2 angka untuk seribu rupiah yaitu Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah, kalau untuk 3 angka yaitu Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 angka adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dengan demikian jika 2 angka yang dimenangkan untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika 3 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan jika 4 angka yang dimenangkan untuk pemain yang memasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemain akan menerima uang kemenangannya sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa jam (waktu-waktu) permainan Judi jenis Togel Online yang diadakan untuk ke tiga negara tersebut adalah sebagai berikut :

- CAMBODIA dimulai dari pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 12.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 13.50 Wit setiap hari;
- SIDNEY dimulai dari pukul 11.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 16.00 Wit setiap hari;
- HONGKONG dimulai dari pukul 21.00 Wit sampai dengan pukul 23.30 Wit dan pengumuman pemenang (nomor terpasang yang keluar) yaitu pada pukul 01.00 Wit setiap hari;

Menimbang, bahwa kegiatan terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR dan terdakwa II. SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA memasang nomor-nomor atau angka-angka Judi jenis Togel secara On Line tersebut diatas bilamana angka-angka atau nomor-nomor yang terpasang kemudian menang maka kedua terdakwa akan memperoleh kompensasi sebesar 28% dan dari kompensasi 28% tersebut terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR akan memperoleh 13% sedangkan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS memperoleh 15%;

Menimbang, bahwa keuntungan setiap hari atas permainan Judi jenis Togel secara On Line yang dilakukan oleh terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF dan terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA tersebut adalah : untuk terdakwa I MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan setiap harinya untuk terdakwa II SUMIRNA Hi. ILYAS alias MIRNA sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merek VIVO Type 1606 warna hitam, yang telah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna Gold, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor-nomor judi togel, 56 (lima puluh enam) lembar rekening Koran (data transaksi) rekening Bank BCA atas nama tersangka MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR, sejak bulan Januari sampai dengan 2022, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya
- Terdakwa II memiliki balita berusia 8 (delapan) bulan dan masih menyusui.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Muammar Assagaf Alias Amar dan Terdakwa II Sumirna Hi. Ilyas Alias Mirna terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muammar Assagaf Alias Amar dan Terdakwa II Sumirna Hi. Ilyas Alias Mirna oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Handphone merek VIVO Type 1606 warna hitam;
 - **Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA warna Gold;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor-nomor judi togel;
 - 56 (lima puluh enam) lembar rekening Koran (data transaksi) rekening Bank BCA atas nama tersangka MUAMMAR ASSAGAF alias AMAR, sejak bulan Januari sampai dengan 2022.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Irwan Hamid, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.